



Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian

Juridical Review Of The Criminal Act Of Prosecuting Motor Vehicles Resulting From The Crime Of Theft

Herdy Abdullah Riauza Soediro, Hudi Yusuf

Universitas Bung Karno, Indonesia

*Email: herdy.soediro@gmail.com, hoedydjoesof@gmail.com

*Correspondence: *Herdy Abdullah Riauza Soediro*

DOI:

10.59141/comserva.v3i11.1258

ABSTRAK

Belakangan ini, telah sering banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia diantaranya adalah Tindak Pidana Penadahan. Tujuan studi ini untuk mengkaji tindak pidana penadahan yang artinya perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menyimpan, barang yang patut diduga dari hasil kejahatan. Ini yang memudahkan para pelaku kejahatan lain untuk mudah menyalurkan barang hasil kejahatannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara library reseach dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil Analisa Penulis dalam Putusan No.824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. Tentang Tindak Pidana Penadahan pada Kendaraan Bermotor di anggap kurang tepat karena hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim masih dirasa meringankan terdakwa karena tidak sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP. Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan regulasi hukum terkait tindak pidana penadahan di Indonesia, yang termasuk dalam perbuatan yang menyerang kepentingan orang lain terhadap harta benda atau kekayaan.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penadahan, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

Lately, there have often been many criminal acts against wealth which certainly attract a lot of public attention in Indonesia, including the Criminal Act of Prosecution. The purpose of this study is to examine the criminal act of procurement which means the act of buying, renting, receiving exchanges, pawning, receiving as gifts, carrying, storing, goods that should be suspected of the proceeds of crime. This makes it easier for other criminals to easily distribute their crimes. This research uses a type of normative juridical legal research using secondary data collection methods by means of library reseach and the type of data used includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Results of the Author's Analysis in Decision No.824/Pid.B/2016/PN. Jkt.Sel. Regarding the Criminal Act of Prosecution on Motor

Vehicles is considered inappropriate because the sentence imposed by the Judge is still considered to relieve the defendant because it is not in accordance with Article 480 paragraph (1) of the Criminal Code. The conclusion of this study reveals legal regulations related to the criminal act of prosecution in Indonesia, which includes acts that attack the interests of others against property or wealth.

Keywords: *Crime, Detention, Motor Vehicles*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan merupakan suatu penyimpangan sosial yang banyak terjadi di masyarakat kejahatanpun dapat terjadi dimana saja dan kapan saja di dalam suatu pergaulan bermasyarakat banyak faktor yang menjadi dasar tindak pidana salah satu contohnya yaitu faktor ekonomi, lingkungan, maupun keluarga (Edrisy et al., 2023; Zaidan & SH, 2021). Belakangan ini, telah sering banyak terjadi tindak pidana terhadap harta kekayaan yang tentunya banyak menarik perhatian masyarakat di Indonesia diantaranya adalah Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana dalam arti kata penadahan sendiri yaitu “perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut dan di duga dari hasil kejahatan” (Pou, 2022; Siregar & Silaban, 2020).

Tindak pidana penadahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dan melanggar ketentuan hukum, karena penadahan di peroleh dengan cara kejahatan yang dapat dikatakan menolong maupun mempermudah tindakan kejahatan pelaku, didalam mengadili terdakwa yang tersandung kasus penadahan terdakwa harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut di sengaja atau mengetahui barang itu adalah dari hasil kejahatan atau kelalaian (Kurniadi, 2022a; MUHAMMAD, 2023). Di antara bentuk kejahatan yang sering terjadi Tindak Pidana Penadahan khususnya pada kendaraan bermotor yang sering terjadi, tindak pidana penadahan dalam kendaraan dapat mendorong orang lain untuk melakukan sebuah kejahatan-kejahatan karena pihak yang terlibat dalam tindak pidana penadahan ini menerima atau menampung barang dari hasil kejahatan tindak pidana (Listiana & Sudarti, 2020).

Seperti halnya salah Satu contoh kasus pada putusan Perkara No: 824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, dimana telah terjadi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Rustono. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 November 2015 sekira pukul 01.20 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2015. Saksi yang bernama Soleh Setiawan, saksi A Sugiyanto bersama-sama ajat, demang, rinto, dan dika. Telah mengambil 1 unit sepeda motor merek Kawasaki ninja milik korban Aris Nur Ikshan yang terparkir di Taman Barito dengan keadaan tidak dikunci stang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Kemudian pada hari minggu tanggal 15 November sekira pukul 08.00 wib, saksi Soleh Setiawan dan saksi A Sugiyanto menemui terdakwa Rustono di rumah kontrakannya yang beralamat di jalan bahari II cilandak Jakarta Selatan untuk menjual 1 unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja tersebut tidak dilengkapi kunci kontak, STNK, serta BPKB asli dan selain itu terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil curian atau hasil tindak pidana, setelah disepakati terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000. Selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut diubah warna serta plat nomornya agar tidak diketahui oleh pemiliknya.

Tindak pidana penadahan ini adalah tindak pidana yang terorganisir dengan tindak pidana lainnya seperti pencurian, penggelapan, perampokan dan lainnya yang merupakan hasil dari sebuah kejahatan. Akan tetapi tersangka atau terdakwa yang tersandung kasus tindak pidana ini sering sekali berdalih bahwa tidak mengetahui dari mana asal barang tersebut.

Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa dengan hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun tetapi Majelis Hakim memutuskan yang sangat merigankan terdakwa dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Memutuskan 8 (delapan) bulan kurungan dan 1 (satu) tahun masa percobaan. Melihat dari contoh kasus diatas penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan, maka dari itu artikel ini ditulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Tindak Pidana Pencurian (Analisis Putusan No.824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ayuni Amalia S tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Dari Hasil Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2020/Pn Enr)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana penadahan hewan ternak dari hasil tindak pidana pencurian dalam hukum pidana, serta untuk menguraikan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penadahan hewan ternak dari hasil tindak pidana pencurian dalam perkara putusan No 76/Pid.B/2020/PN Enr. Perbedaan penelitian yang dilakukan memfokuskan pada penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, sementara penelitian sebelumnya mengeksplorasi penadahan dari hasil pencurian hewan ternak. Persamaan penelitian terletak pada objek penelitian, kedua penelitian mengeksplorasi aspek hukum dari tindak pidana penadahan yang berkaitan dengan hasil tindak pidana pencurian, meskipun fokusnya berbeda kendaraan bermotor dan hewan ternak.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang merupakan hasil dari tindak pidana pencurian. Dengan menginvestigasi aspek hukum yang terkait, penelitian ini berusaha untuk memahami dan menganalisis implikasi hukum yang berkaitan dengan perbuatan penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. Tujuan lainnya adalah untuk mengevaluasi efektivitas peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang ada dalam menanggulangi kasus penadahan kendaraan bermotor. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terhadap aspek hukum dalam kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, sehingga dapat membantu perbaikan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengatasi masalah ini. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak berwenang, praktisi hukum, dan peneliti lainnya dalam merumuskan solusi yang lebih baik dalam upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana tersebut.

METODE

Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat (Ali, 2021; Purwati, 2020). Pada penelitian ini untuk memecahkan masalah dengan menganalisa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan dan pengaturan mengenai tindak pidana penadahan di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik deskriptif-komparatif dengan memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum kemudian melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya untuk menghasilkan kebenaran sementara atas argumentasi penulis. Kemudian teknik pengumpulan bahan

hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum seperti sumber hukum primer dan sekunder. Hukum primer terdiri atas aturan tertulis yang telah ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah yang terpercaya dan beberapa artikel dari media daring.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penadahan Di Indonesia

Tindak pidana penadahan merupakan setiap orang yang dalam hal mendapatkan barang baik melalui membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hibah atau menarik keuntungan dalam hal menjual barang diketahui atau patut diduga bahwa diperoleh melalui perbuatan tindak pidana kejahatan (Boris Tampubolon, 2021; Sumampouw, 2018). Tindak pidana penadahan tergolong ke dalam tindak pidana yang menyangkut harta benda yang artinya penyerangan terhadap kepentingan orang lain atas harta benda atau harta kekayaan yang dimiliki termasuk dalam Buku II KUHP Bab XXX pasal 480 sampai 482 KUHP (Nasrudin et al., 2020; Ningtyas, 2023).

Penadahan dibagi dalam beberapa jenis di dasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, meliputi :

a. Penadahan Biasa

Sebagaimana diatur dalam Bab XXX, Buku II dalam Pasal 480 KUHP berbunyi :

“Diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah :

1. Karena Sebagai Sengkongkol, barang siapa membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat keuntungan, menjual, menukar, mengadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

b. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan merupakan suatu kebiasaan sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 481 KUHP yang berbunyi :

1. “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”

c. Penadahan Ringan

Perbuatan diterangkan dalam pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 37.

Pada pasal 482, terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu membeli, menyewa, menukar, menggadai, atau menerima sebagai hadiah atau pemberian. Terdakwa bermaksud untuk memperoleh keuntungan seperti menjual, menyewakan menukar, mengangkut dan menyembunyikan barang hasil kejahatan.

Hal terpenting yang termuat dalam pasal ini adalah tindak pidana penadahan ini menjadi suatu kebiasaan yang artinya telah dilakukannya lebih dari satu kali minimal adalah dua kali atau berkali-kali .bila dilakukan hanya sekali termasuk dalam pasal 480 yaitu penadahan biasa.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Kasus Tindak Pidana Penadahan Perkara No.824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Identitas Terdakwa: Terdakwa bernama RUSTONO, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, 30 April 1996. Berumur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat, Jl. Damai Raya RT.12/02 Kel. Cipele Utara Kec. Keb. Baru Jakarta Selatan, Beragama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas.

Kronologi Kasus : Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 November 2016 sekira pukul 08.00 wib, saksi Soleh Setiawan, saksi A Sugiyanto Alias Sugi menemui terdakwa Rustono di rumahnya dirumah kontrakannya yang beralamat di Jalan Bahari II Cilandak Jakarta Selatan untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Hijau No. Pol. B-3526-HV tersebut tanpa dilengkapi kunci kontak, STNK serta BPKB asli dan selain itu juga terdakwa telah mengetahui sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut adalah hasil curian, setelah disepakati lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu). Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja warna Hijau No. Pol. B-3526-HV langsung ditinggal dan selanjutnya sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut diubah warna serta plat nomornya agar tidak diketahui oleh pemiliknya, namun pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekitar 01.00 wib terdakwa ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yaitu saksi Wiyanto dan saksi Rudi Yunika Purnarai karena telah membeli sepeda motor hasil curian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Aris Nur Iksan menderita kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan bentuk surat dakwaan Tunggal :

“Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP”.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : Terdakwa telah terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam bentuk Tunggal Pasal 480 ayat (1) KUHP, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Rustono bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Rustono dengan pidana penjara masing-masing masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci pembuka tangki bensin, 1 (satu) unit motor Kawasaki Ninja warna Orange No. Pol B 6283 BTZ. Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Aris Nur Iksan.
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Amar Putusan Pengadilan Negeri : Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ; Mengingat Pasal 480 ayat 1 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan pasal-pasal dari perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

1. Menyatakan terdakwa Rustono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
-

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: - 1 (satu) sepeda motor jenis Kawasaki Ninja R tahun 2003 warna hijau NO. Pol B 3526 HV, No Rangka : MH4KR150J3KP19235, No Mesin : KR150CEP31238, STNK atas nama Edy Suwardi dikembalikan kepada Aris Nur Iksan
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Analisa Hukum Putusan No.824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus menggambarkan rasa keadilan bagi masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologis. Mengarah pada Tindak Pidana Kejahatan Terutama pada tindak pidana Penadahan haruslah mengarah pada latar belakang permasalahan hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan menghubungkan dengan dalil-dalil dan alat bukti dan barang bukti yang sah. Menciptakan hukum sendiri yang berlandaskan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai suatu sumber dari segala hukum.

Putusan Hakim Seharusnya memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak terkait termasuk bagi korban, pelaku, maupun pelaku-pelaku kejahatan. Seharusnya Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak melibihi batas maksimum dan minimum pembedaan yang di ancam dalam pasal yang bersangkutan, akan tetapi apa yang mendasari Hakim dalam menjatuhkan hukuman berat atau ringanya putusan sesuai dengan pembedaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan (Hakim, 2020).

Perkara No.824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, Majelis Hakim belum memberikan keputusan yang baik, karena di anggap terlalu meringankan terdakwa. Dimana Terdakwa sudah jelas melakukan kejahatan, yaitu menadah sepeda motor merk Kawasaki Ninja yang dimana, terdakwa jelas mengetahui bahwa motor yang ditawarkan saksi kepadanya merupakan motor hasil tindak pidana pencurian dan dengan mengganti warna cat motor serta mengganti plat nomornya agar tidak diketahui pemiliknya. Tindak Pidana penadahan ini merupakan perbuatan pidana yang menimbulkannya perbuatan tindak pidana yang lain, bila tidak ada yang menampung barang tadahan tersebut maka berkuranglah atau tidak adalah tindak pidana tersebut contohnya pencurian, penipuan, dan penggelapan. Seharusnya hal ini mendapatkan perhatian lebih dan pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Motor Kawasaki Ninja tersebut yang ditemukan di rumah pelaku dengan kondisi sudah diganti cat warna dan plat nomornya menandakan kesengajaan dari pelaku, yang dimana seharusnya ia melaporkan perbuatan dari saksi yang memberikan motor tersebut kepada pelaku ini sudah tidak terdapatnya etika baik dan sudah selayaknya dijadikan sebagai alasan pemberatan hukuman bagi pelaku. Tidak dapat dipungkiri bahwa terdakwa mungkin dapat melakukan perbuatan tersebut kembali dengan maksud untuk menarik keuntungan dari penadahan hasil tindak pidana. Menurut penulis hukuman yang diberikan sangat meringankan terdakwa karena amar putusan hakim menjatuhkan terdakwa pidana penjara selama 8 bulan lebih ringan dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) tahun penjara.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini mengungkapkan regulasi hukum terkait tindak pidana penadahan di Indonesia, yang termasuk dalam perbuatan yang menyerang kepentingan orang lain terhadap harta benda atau kekayaan. Pengaturan ini mencakup beberapa jenis penadahan, seperti penadahan biasa, penadahan sebagai kebiasaan, dan penadahan ringan, yang diatur berdasarkan beratnya perbuatan penadahan. Dalam sebuah kasus konkret, yaitu Perkara No.824/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel, terdakwa, Rustono, dinyatakan bersalah karena melakukan penadahan sebuah sepeda motor hasil curian. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman satu tahun penjara, namun pengadilan hanya menjatuhkan hukuman delapan bulan penjara, dengan pertimbangan yang dinilai kurang memenuhi rasa keadilan. Hal ini dikarenakan terdakwa dengan jelas mengetahui sifat hasil tindak pidana yang ditawarkan kepadanya, bahkan melakukan upaya untuk menyembunyikan jejak kejahatan dengan mengubah warna dan plat nomor sepeda motor tersebut. Pertimbangan hukum oleh hakim dianggap terlalu meringankan terdakwa, mengingat karakter pidana penadahan yang bisa menyebabkan perbuatan pidana lainnya dan potensi terulangnya tindakan serupa di masa depan. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan pertimbangan hukum yang lebih cermat dan memperhatikan dampak dari perbuatan penadahan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Boris Tampubolon, S. H. (2021). *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Prenada Media.
- Edrisy, I. F., Kamilatun, K., & Putri, A. (2023). *Kriminologi*. Pusaka Media.
- Hakim, L. (2020). *Penerapan Dan Implementasi "Tujuan Pidana" Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Rkuhp) Dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rkuhp)*. Deepublish.
- Kurniadi, A. R. (2022a). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, 12(1), 63–98.
- Kurniadi, A. R. (2022b). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (Mjn)*, 12(1), 63–98.
- Listiana, L., & Sudarti, E. (2020). Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 68–78.
- Muhammad, A. A. (2023). *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Dengan Modus Menerima Gadai Mobil Hasil Kejahatan (Studi Putusan Nomor: 201/Pid. B/2022/Pn. Tjk.)*.
- Nasrudin, N., Washliati, L., & Fadlan, F. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Diatas Tanah Hak Pengelolaan Lahan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Kantor Pertanahan Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 37–55.
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari Uupa. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 3(01), 28–35.
- Pou, S. A. (2022). Arsitektur Dan Proses Pencegahan Serta Penanggulangan Perampokan Di Perumahan Daerah Baru Gunung Anyar. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 2(01), 27–34.
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Siregar, G., & Silaban, R. (2020). *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Cv, Manhaji Medan.
- Sumampouw, G. (2018). Tindak Pidana Mengambil Keuntungan Dari Penjualan Barang Yang Diperoleh Karena Kejahatan Menurut Pasal 480 Ke 2 Kuhp (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017). *Lex Crimen*, 7(7).
- Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).